

ABSTRAK

Washilatussy Syifa Nur'azizah : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Hadiah dalam Produk Deposito *Syukron* di BPRS PNM Mentari Garut”**

Salah satu program BPRS PNM Mentari Garut yaitu pemberian hadiah kepada nasabah yang menggunakan produk deposito *syukron*. Besarnya hadiah tergantung dari besarnya nominal deposito dan jangka waktu pengendapan dana sesuai ketentuan yang diterapkan oleh bank. Deposito *syukron* merupakan deposito yang menggunakan akad *mudhārabah*.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang mekanisme pelaksanaan program pemberian hadiah dalam produk deposito *syukron* di BPRS PNM Mentari Garut, dan harmonisasi antara norma hadiah dalam fiqh dan fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan norma hadiah yang dipraktikkan dalam produk deposito *syukron* di BPRS PNM Mentari Garut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disandarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah yaitu hadiah bertujuan agar nasabah loyal kepada lembaga keuangan syariah dan bersifat tidak mengikat, dan fiqh Islam yakni hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan dokumentasi serta didukung dengan wawancara langsung guna menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maksud program pemberian hadiah dalam produk deposito *syukron* yaitu sebagai salah satu strategi marketing dalam menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Adapun norma yang terdapat dalam program pemberian hadiah yaitu ; 1) ketentuan persyaratan umum pembukaan rekening salah satunya nasabah harus menginvestasikan dananya kepada bank minimal Rp. 10.000.000, dan 2) ketentuan persyaratan hadiah salah satunya tidak memindah tangankan hadiah tersebut sebelum syarat terpenuhi. Pelaksanaan pemberian hadiah dalam produk deposito *syukron* menurut penelitian yang telah penulis lakukan sudah sesuai atau harmonis antara fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dengan pelaksanaan pemberian hadiah di BPRS PNM Mentari Garut, didalam pelaksanaannya sumber dana hadiah bank syariah didapatkan dari keuntungan bank syariah dan dalam fatwa dijelaskan bahwa hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah, sedangkan dalam fiqh tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan hadiah yang terpenting barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya dan sumber hadiah tersebut halal dan tidak menyimpang dalam syariah Islam.